

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Bank syariah di Indonesia saat ini memiliki 3 jenis bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Peran lembaga keuangan saat ini penting bagi masyarakat Indonesia, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional, khususnya bagi pelaku usaha. Teruntuk pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan BMT ataupun BPR Syariah untuk mendukung usaha atau menyimpan uangnya karena pada dasarnya sasaran utama BMT dan BPR Syariah yaitu masyarakat wilayah urban atau pedesaan. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil terutama yang berada di kecamatan dan pedesaan. Pendirian BPRS diharapkan menjadi suatu lembaga perbankan andalan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik dan kondisi regional yang berbeda-beda yang belum terjangkau oleh bank umum khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan (Nugrohowati, 2019).

Kehadiran BPRS sangat diperlukan untuk menjadi pendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya dari daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau bank umum dan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau dan memberikan kontribusinya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat mikro. Eksistensi lembaga BPRS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan BUS, yaitu dapat memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan dengan cepat, sederhana, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam bank umum kepada masyarakat menengah ke bawah khususnya bagi UMKM yang berada di pedesaan maupun perkotaan untuk lebih mengembangkan usahanya (Anggriani dkk., 2018). Selain itu, dalam menjangkau pangsa pasarnya, BPRS melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan

mendatangi langsung para calon nasabah, baik yang ingin menabung maupun memerlukan pembiayaan (Ayuningtyas et al., 2018).

Ekspansi BPRS yang sampai ke daerah desa-desa terbukti dengan meningkatnya jumlah bank yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah BPR Syariah mencapai 167 pada akhir tahun 2022 dan bertambah menjadi 171 bank pada bulan Maret 2023. Jika dikomparasikan dengan jumlah BUS, jumlah BUS cenderung menurun pada tahun 2021 yang semula berjumlah 14 di tahun 2020 menjadi 12 jumlah BUS di tahun 2021. Setelah mengalami stagnansi selama dua tahun dengan jumlah bank yang tidak bertambah, jumlah BUS di tahun 2023 tercatat bertambah menjadi 13 bank. Berikut merupakan data dari jumlah bank dan jumlah kantor dari lembaga keuangan BUS, UUS, dan BPRS selama periode 2020 sampai dengan 2023.

Gambar 1.1
Perbandingan Jumlah Bank dari Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.2
Perbandingan Jumlah Kantor Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Peningkatan secara perlahan setiap tahunnya dapat dibuktikan dengan grafik di atas. Berdasarkan grafik di atas, data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa jumlah bank dari BPRS mengalami peningkatan yang pasti setiap tahunnya. Sedangkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak mengalami peningkatan, tetapi lebih cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Selain itu, BPRS juga mengalami pertumbuhan jumlah kantor dari setiap tahunnya. Berbeda dengan BPRS, BUS dan UUS mengalami pertumbuhan yang cenderung fluktuatif. Meningkatnya jumlah bank dan kantor yang terjadi pada BPRS ini, diperlukan adanya penelitian terhadap kantor-kantor yang telah berdiri apakah sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah atau tidak. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang ditandai dengan semakin beragamnya produk lembaga keuangan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan (Rahmat, 2017). Penerapan fungsi kepatuhan merupakan salah satu elemen pada kriteria penilaian GCG, sehingga perlu adanya analisis risiko kepatuhan pada BPRS.

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terdapat enam risiko yang harus dikelola dalam penerapan manajemen risiko, yaitu meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis. Terkait risiko-risiko yang ada pada BPRS tersebut, BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. Selama perjalanannya, tidak semua jenis risiko dapat ditangani. Terdapatnya kenaikan risiko telah memantik untuk menghadirkan instrumen keuangan yang baru dan alat analisis untuk mengelola risiko. Oleh sebab itu, muncullah konsep manajemen risiko yang di mana manajemen risiko adalah desain prosedur untuk mengendalikan risiko (Suwarsi, 2017: 99).

Mengendalikan risiko harus dilakukan dengan baik karena manajemen risiko ini merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan atau bank sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan (Novita, 2019). Kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah akan membantu memelihara reputasi bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar, dan khalayak umum secara keseluruhan. Bank yang lalai dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan *compliance risk* yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercemarnya reputasi bank sebagai dampak dari melanggar hukum, regulasi, dan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank (Bankir, 2014).

Reputasi suatu BPRS atau lembaga keuangan lainnya dapat tercemar karena ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Tercemarnya reputasi ini akan sangat berimplikasi pada kepercayaan nasabah. Menurut Junusi (2012), reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh para nasabahnya.

Reputasi memegang peran penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara bank dengan nasabahnya. Salah satu kasus terkait pelanggaran kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada penelitian Firda Umami (2019) pada salah satu BPRS di wilayah Lampung Timur, yaitu PT BPRS Aman Syariah di mana penarikan dana produk deposito *mudharabah* dapat ditarik sewaktu-waktu dan PT BPRS Aman Syariah mengizinkan penarikan dana deposito *mudharabah* baik pada saat jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lin yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS. Dampak kerugian finansial risiko yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan deposito yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya denda/penalti adalah terganggunya likuiditas. Hal ini membuktikan bahwa risiko kepatuhan pada suatu lembaga keuangan dapat mempengaruhi risiko lainnya pada suatu BPRS atau lembaga keuangan, contohnya pada kerugian keuangan/materi atau dapat juga mencemari reputasi bank.

Selain patuh terhadap peraturan perundang-undangan, lembaga keuangan syariah atau BPRS pada khususnya juga harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah atau *shariah compliance*. Terdapat studi kasus di mana dalam penelitian Devi Rizki Zahrawani (2021) dengan judul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah didapatkan kesimpulan bahwa selama kurun waktu tahun 2017-2019, PT BPRS Central Syariah Utama belum dapat menerapkan *good corporate governance* (GCG) dengan baik dan konsisten. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* yang tidak dijalankan secara konsisten memberikan dampak terhadap kinerja keuangan bank. Berdasarkan SEOJK No. 10 SEOJK/03/2019, kelemahan dalam aspek hukum juga dapat memicu risiko kepatuhan pada BPRS. Pada tahun 2023, terdapat kasus dugaan korupsi yang

dilakukan oleh Mantan Direktur Operasional PT BPRS Kota Mojokerto. Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/M.5.47/Fd.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023, Mantan Direktur Operasional PT BPRS Kota Mojokerto Kota Mojokerto ditetapkan sebagai tersangka. Bobby Ruswin selaku Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto menyatakan, berdasarkan proses penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020. Dari proses tersebut, ditemukan potensi kerugian senilai Rp30 miliar. Kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. BPRS Kota Mojokerto tidak mematuhi kepatuhan dalam hukum.

Dengan melihat dampak dari pelanggaran bank terhadap kepatuhan di atas, pelaku industri dan bisnis keuangan Islam harus dapat menjaga aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan tata kelola syariah (*governance compliance*) sebagai alat pencegahan kemungkinan risiko dan fraud dari sektor riil. BPRS sebagai lembaga keuangan wajib memahami seluruh ketentuan regulasi yang berlaku, hal tersebut harus menjadi tanggung jawab individu dari jajaran tertinggi yaitu direksi sampai pegawai terendah dalam jajaran bank. Begitu juga dengan produk BPRS, produk tersebut harus dapat mengacu pada standar syariah (*shariah standart*) dan *shariah governance*. Selain produk-produk pada suatu BPRS, BUS, dan UUS yang harus memenuhi standar syariah (*shariah standart*) dan *shariah governance*, lembaga keuangan Islam perlu memitigasi risiko kegiatan usaha bank dengan melakukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwa pada pasal 2 ayat (1) menyatakan seluruh anggota Direksi BPRS bertanggung

jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPRS.

Seperti yang telah disebutkan di atas terkait penerapan fungsi kepatuhan bagi BPRS, ketentuan terkait *good corporate governance*, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk bank pembiayaan rakyat syariah sudah lengkap, tetapi dalam implementasinya masih terjadi penyimpangan. Untuk menghindari risiko yang lebih besar, maka bank syariah diperlukan adanya, 1) upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah; 2) perlu upaya-upaya yang lebih progresif dari pemerintah untuk mengamankan dan mendorong pemenuhan legalitas instrumen syariah guna memberi ruang yang lebih lebar bagi pertumbuhan bank syariah; 3) pengembangan kualitas bank syariah perlu dukungan akademisi; 4) dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah (Heri Sudarsono, 2007).

Dengan adanya *good corporate governance*, semua aspek yang terlibat dalam dunia usaha dapat dikontrol supaya mereka tetap mengutamakan hati nuraninya daripada hawa nafsu yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi dan golongan (Saharuddin, 2015). Oleh karena itu, *good corporate governance* menjadi sebuah isu yang menarik dan penting untuk diaplikasikan pada perbankan khususnya pada BPRS di era teknologi seperti saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan untuk menjadikan organisasi yang lebih terbuka, sistematis dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah BPRS di Indonesia mengalami pertumbuhan dari segi jumlah dan pembiayaannya. Data dari OJK menunjukkan sampai akhir tahun 2022, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia berjumlah 171 pada Maret 2023 dengan total aset mencapai Rp20 triliun. Berikut persebaran BPRS per pulau yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah BPRS per Pulau di Indonesia

No.	Nama Pulau	Jumlah
1.	Sumatera	48
2.	Jawa	100
3.	Kalimantan	3
4.	Bali	1
5.	Nusa Tenggara Barat	3
6.	Nusa Tenggara Timur	0
7.	Sulawesi	9
8.	Maluku	3
9.	Papua	0

Sumber: Website OJK Data Persebaran BPRS Indonesia

Adapun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat 13 BPRS yang tersebar di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan total aset per Desember 2022 mencapai Rp1,2 triliun. Pertumbuhan ini merupakan angin segar bagi industri keuangan syariah sebagai komplementer atau bahkan substitusi bagi industri keuangan konvensional. Inilah alasan penelitian ini menggunakan BPRS di Yogyakarta sebagai objek penelitian. Berikut adalah tabel yang menggambarkan terkait kondisi aset dan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS di Yogyakarta.

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah BPRS setiap Provinsi di Jawa

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km ²)	Rasio Luas Wilayah (km ² /BPRS)
Yogyakarta	12	3.186	265,5
Jawa Tengah	26	32.801	1.2616,6

Jawa Barat	28	35.578	1.270,6
Jawa Timur	28	47.083	1.681,5

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas, dapat kita interpretasikan di mana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Yogyakarta, BPRS lebih terkonsentrasi secara geografis. Konsentrasi ini mengindikasikan potensi pasar yang lebih padat, meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah bagi penduduk setempat, dan dapat mendukung kesuksesan operasional BPRS di wilayah ini. Dengan rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah, masyarakat di wilayah tersebut memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjangkau pelayanan BPRS tanpa melakukan perjalanan yang jauh.

Tabel 1.3
Pemegang Saham BPRS Bangun Drajat Warga

Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (67.91%)	Ya
MASYARAKAT LAIN YOGYAKARTA (18.71%)	Tidak
H. HERRY ZUDIANTO, SE, AKT (5.68%)	Tidak
FATMAWATI AJI (5.38%)	Tidak
DRS. H. SUHARNO (2.32%)	Tidak

Sumber: Laporan Publikasi Informasi Lainnya BPRS BDW OJK

Tabel 1.4
Pemegang Saham BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia

Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)
DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH (56.64%)	Ya
DRS. PRABOWO SOENIRMAN, AKT, MM (7.09%)	Tidak
DRA. HJ. RINI SUJIYANTI, SE, MM (5.72%)	Tidak

PT INDUK HARTA INSAN KARIMAH (5.06%)	Tidak
PROF.DR.H. EDY SUANDI HAMID, MEC (4.72%)	Tidak
ARIEF NUR WIBAWANTO (4.59%)	Tidak
DR. FUAD BAWAZIER MA (2.86%)	Tidak
NORAINI BAWAZIER (2.86%)	Tidak
MOHAMMAD YAMIN (2.86%)	Tidak
Lainnya (7.60%)	Tidak

Sumber: Laporan Publikasi Informasi Lainnya BPRS BDW OJK

Provinsi Yogyakarta sendiri memiliki 12 BPRS yang tersebar di masing-masing kabupatennya. Menurut laporan pada Otoritas Jasa Keuangan, terdapat dua BPRS di mana pemegang sahamnya adalah dari Muhammadiyah, yaitu BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah memegang saham BPRS BDW sebanyak 67,91% dan merupakan pemegang saham pengendali. Sedangkan pada BPRS Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia, sebanyak 56,64% sahamnya dipegang oleh Dana Pensiun Muhammadiyah. Melihat total saham yang dipegang Persyarikatan Muhammadiyah lebih tinggi dari Dana Pensiun Muhammadiyah dan jumlah, penulis akan meneliti apakah kinerja dari BPRS dengan jumlah pemegang saham terbanyak berasal dari Muhammadiyah tersebut telah melaksanakan ketentuan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis akan menganalisis manajemen risiko kepatuhan pada BPRS BDW dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

BPRS Bangun Drajat Warga berdiri dengan diprakarsai oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta yang mana saat itu memiliki ide untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Pada saat itu, Muhammadiyah masih memiliki persepsi bahwa lembaga keuangan yang telah berdiri di Indonesia, yaitu bank konvensional yang operasionalnya menggunakan sistem bunga yang masih dihukumi *musytabihat* yang berarti perkara yang masih diragukan. Kejelasan terkait halal dan haram pada bank konvensional ini belum diketahui. Maka dari itu,

dibentuklah sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah di Yogyakarta dan berdirilah BPRS Bangun Drajat Warga pada tahun 1993.

Kiprah BPRS Bangun Drajat Warga yang sudah tiga dasawarsa pada tahun penelitian ini dilaksanakan, penulis hendak menganalisis manajemen risiko kepatuhan pada BPRS BDW. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko kepatuhan pada BPRS Bangun Drajat Warga, Banguntapan, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan proses identifikasi manajemen risiko kepatuhan pada BPRS Bangun Drajat Warga?
2. Bagaimana pelaksanaan pengukuran pada risiko kepatuhan di BPRS Bangun Drajat Warga?
3. Apa yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga dalam proses pemantauan manajemen risiko kepatuhan pada BPRS Bangun Drajat Warga?
4. Bagaimana langkah BPRS Bangun Drajat Warga dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen risiko kepatuhan pada BPRS Bangun Drajat Warga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko kepatuhan pada BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai pengembangan dan pembinaan wujud disiplin ekonomi syariah dan dapat dijadikan sebagai wawasan keilmuan ekonomi syariah.
 - b. Dapat menganalisis terkait manajemen risiko kepatuhan pada BPRS Bangun Drajat Warga.
2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kegiatan operasional yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga dan bermanfaat untuk perkembangan bank ke depannya.
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Untuk menambah karya ilmiah dan sebagai literatur di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perpustakaan FAI UMY.
 - b. Untuk menambah referensi bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama.